



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 27 /C/1998

Tentang

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 1998/1999

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan jabatan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional arsiparis, maka dipandang perlu dibentuk Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1993 ;
5. Keputusan Mendukbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
6. Keputusan Menpan Nomor 36 tahun 1990.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 46/SE/1990 tanggal 8 Nopember 1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim penilai Angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman tahun 1998/1999 dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Pelindung | : | Drs. Atjo Jangnga |
| 2. Ketua merangkap anggota | : | Drs. H.M. Arifin ZA |
| 3. Wakil ketua merangkap anggota | : | Drs. Assan Said |
| 4. Sekretaris merangkap anggota | : | Munziah SJ. |
| 5. Anggota | : | 1. Dsr. Syachriansyah
2. Drs. La Erita
3. Drs. I s m a n
4. H a s n a h
5. Djamaliah |

Kedua : Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman mempunyai tugas :

1. Membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi jabat arsiparis yang menjadi wewenangnya.
2. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi jabat arsiparis

Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis bertanggung jawab kepada Rektor.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 16 Maret 1998

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Kepala BAKN di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.